

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua BAPEPAM

Nomor : Kep- 41 /PM/2003

Tanggal : 22 Desember 2003

- 1 -

**PERATURAN NOMOR IX.I.5: PEMBENTUKAN DAN PEDOMAN  
PELAKSANAAN KERJA KOMITE AUDIT**

1. Definisi

- a. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya.
- b. Afiliasi adalah hubungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- c. Komisaris Independen adalah anggota Komisaris yang:
  - 1) berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik;
  - 2) tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;
  - 3) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik; dan
  - 4) tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.
- d. Karyawan Kunci adalah orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik yang meliputi anggota Komisaris, anggota Direksi, dan manajer dari perusahaan.

2. PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

- a. Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Komite Audit.
- b. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- c. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.

3. PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

- a. Struktur Komite Audit
  - 1) Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
  - 2) Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.
- b. Persyaratan keanggotaan Komite Audit
  - 1) Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
  - 2) Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan;
  - 3) Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua BAPEPAM

Nomor : Kep- 41 /PM/2003

Tanggal : 22 Desember 2003

- 2 -

- 4) Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
  - 5) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan atau non audit pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor VIII.A.2 tentang Independensi Akuntan Yang Memberikan Jasa Audit di Pasar Modal;
  - 6) Bukan merupakan Karyawan Kunci Emiten atau Perusahaan Publik dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris;
  - 7) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada Pihak lain;
  - 8) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik;
  - 9) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan
  - 10) Tidak merangkap sebagai anggota Komite Audit pada Emiten atau Perusahaan Publik lain pada periode yang sama.
- c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit
- Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi:
- 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
  - 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan;
  - 3) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal;
  - 4) Melaporkan kepada Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi;
  - 5) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Emiten atau Perusahaan Publik;
  - 6) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan; dan
  - 7) Membuat pedoman kerja Komite Audit (*audit committee charter*).
- d. Wewenang Komite Audit
- 1) Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua BAPEPAM

Nomor : Kep- 41 /PM/2003

Tanggal : 22 Desember 2003

- 3 -

- 2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana huruf d angka 1) di atas, Komite Audit wajib bekerja sama dengan auditor internal.
- e. Rapat Komite Audit
- 1) Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan;
  - 2) Rapat Komite Audit dapat mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota;
  - 3) Keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota komite yang hadir;
  - 4) Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir;
  - 5) Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.
- f. Pelaporan
- 1) Komite Audit membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan; dan
  - 2) Komite Audit membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris.
- g. Masa Tugas
- Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
4. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2003

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal**

ttd

**Herwidayatmo**  
NIP 060065750

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris

**Pande Putu Raka**  
NIP 060034443